

**IJBĀR DAN KEBEBASAN WANITA MENENTUKAN PASANGAN  
DALAM PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MUSTHOFA KAMAL  
NIM: 99353461

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. SUPRIATNA, M.Si.
2. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2003**

**Drs. Supriatna, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Musthofa Kamal

Kepada :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musthofa Kamal

NIM : 99353461

Judul : **“Ijbar Dan Kebebasan Wanita Menentukan Pasangan Dalam Perspektif Mahmud Syaltut”**

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Syawal 1424 H.  
3 Desember 2003 M.  
Pembimbing I,



Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150 204 357

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Musthofa Kamal

Kepada :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musthofa Kamal

NIM : 99353461

Judul : **“Ijbar Dan Kebebasan Wanita Menentukan Pasangan Dalam Perspektif Mahmud Syaltut”**


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Syawal 1424 H.  
3 Desember 2003 M.

Pembimbing II,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

## HALAMAN PENGESAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

**Skripsi Berjudul:**  
***Ijbar Dan Kebebasan Wanita Menentukan Pasangan Dalam Perspektif Mahmud***  
**Syaltut**

**Disusun Oleh:**  
**MUSTHOFA KAMAL**  
99353461

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, 18 Desember 2003 M/22 Syawal 1424 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Desember 2003 M.  
28 Syawal 1424 H.

Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

  
Drs. H. Malik Madaniy, M.A  
NIP: 150 182 698

### PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP: 150 260 055

Pembimbing I

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP: 150 204 357

Penguji I

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

  
H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag. M.Si  
NIP: 150 202 012

Pembimbing II

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP: 150 266 740

Penguji II

  
Agus Moh Najib, S.Ag. M.Ag.  
NIP: 150 275 462

**HALAMAN MOTTO**

*“Manusia yang tidak merefleksikan kehidupannya adalah manusia yang tidak pantas menjalani kehidupannya”*

(Socrates Café)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan*

*Kepada Ibu Bapak tercinta dedikasiku selalu untukmu  
Adik-Adikku Fauzan, Hazimah dan si kecil Fiki Amaliya  
Yang selalu menjadi motivasi untuk terus berjuang*

*Sahabat-sahabatku dengan senyum tawa dan hangatnya kebersamaan  
yang menjadi inspirasi serta tempat untuk selalu berbagi cita rasa:  
Fadly el-Marosy, Feri Hendri Mandailing (Batak), Deni Irawan, Ardi-Ade  
(Tebo), Rohiq, Fadil, Andre, Budak Jambi Jogja, teman-teman HMI,  
IMAJI, semua penghuni dan fans asrama "BUCU" Jambi Pengok*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

*Terakhir kepada semua jiwa dan raga yang mengisi hatiku, terima kasih  
dan maafku untukmu, yakinilah semuanya adalah proses .....*

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
س	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâi	d	de
ذ	Zâi	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ذ	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mim	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة حلة	ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------



#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
نكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وامتة اجمعين .  
اما بعد .

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, salawat serta salam penyusun sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidup suburkan Sunnah-Nya sampai di hari akhir kelak.

Syukur alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sangat sederhana ini. Penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta fikiran. Namun sebagai salah satu bukti tanggung jawab penyusun untuk ikut memecahkan persoalan hukum Islam dalam realitas, khususnya dalam bidang pernikahan Islam yang mempertanyakan institusi *ijbār* sebagaimana dimiliki wali dalam pernikahan dan mendapat legitimasi di berbagai kitab-kitab fikih klasik.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok penelitian ini adalah membahas tentang *ijbār* dalam pernikahan dan mengambil pendapat Mahmud

Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan. Maka waktu, tenaga, dan pikiran yang penyusun curahkan bukanlah apa-apa. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Yth. Bapak Drs.H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Drs. Supriatna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Drs. Khoiid Zulfa, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Ayahanda, yang telah memberikan kehidupan yang bermakna, jerih payah dan tetesan keringatmu sebagai modal perjuangan, serta Ibunda tercinta yang lantunan do'anya dan kasih sayangnya sepanjang masa, serta adik-adiku Fauzan, Hazima dan sikecil Fiki Amalia yang menjadi inspirasi masa depan untuk selalu maju dan pantang menyerah menghadapi rintangan kepada penyusun selama menuntut ilmu sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a, bantuan serta *support* kepada penyusun.

5. Teman-teman serta sahabat tempatku mengadu dan barangkali juga berteduh yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, khususnya saudara Fadli el-Marosy, teman-teman AS-1 '99, teman santri asrama "BUCU" JAMBI, teman HMI, KKN serta lainnya yang telah memberikan berbagai masukan berharga yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, yang memberikan arti bahwa saat usia bertambah waktu banyak memberi pengalaman.


Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari para pembaca senantiasa penyusun nantikan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Ramadan 1424 H.  
12 November 2003 M.

Penyusun,



Musthofa Kamal

NIM : 99353461

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJBĀR</i> .....	24
A. Pengertian <i>Ijbār</i> .....	24
B. Dasar Hukum <i>Ijbār</i> dalam Pernikahan .....	29
C. <i>Ijbār</i> Menurut Ulama Fikih .....	34
BAB III PANDANGAN MAHMUD SYALTUT TENTANG KEBEBASAN WANITA MENENTUKAN PASANGAN ..	47
A. Riwayat Hidup .....	47
B. Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan serta Karya- Karya Ilmiah .....	59
C. Pandangan Mahmud Syaltut Tentang Kebebasan Wanita Menentukan Pasangan .....	67

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS <i>IJBĀR</i> DAN SIGNIFIKANSI PANDANGAN MAHMUD SYALTUT TENTANG KEBEBASAN WANITA MENENTUKAN PASANGAN</b>	<b>79</b>
	A. Hak Wanita Dalam Islam	79
	B. Analisis <i>Ijbār</i> dalam Perkawinan	84
	C. Relevansi dan Signifikansi Pandangan Mahmud Syaltut Tentang Kebebasan Wanita Menentukan Pasangan dengan Konteks Realitas Sekarang	95
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>110</b>
	A. Kesimpulan	110
	B. Saran-Saran	113
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>114</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	A. Terjemah	I
	B. Biografi Ulama	III
	C. Curriculum Vitae	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu cita-cita yang sangat ideal. Pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan wanita, tetapi lebih dari itu, pernikahan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.<sup>1</sup> Dengan sangat jelas al-Qur'an menyebut salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai, dengan penuh cinta dan kasih sayang di dalamnya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu untuk mewujudkan cita-cita di atas maka suatu pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang ada untuk keberlangsungan suatu pernikahan. Salah satu syarat dan rukun yang penting untuk terjadinya pernikahan adalah adanya wali.<sup>3</sup> Hal ini ditandai dengan penegasan rasulullah SAW:

---

<sup>1</sup> Ahmad Hafidh, "Mahar dan Fiqh Muasyarah," dalam Ernawati Aziz, Dkk., (ed.), *Relasi Jender dalam Islam*, cet. 1, (Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002), hlm. 160. Lih Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 239.

<sup>2</sup> Al-Rum (30): 21. UU No. 1 tahun 74, Tentang Perkawinan pasal 1. KHI pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

<sup>3</sup> Sayid Bakri al-Dimyati, *I'ānāt al-Talibīn*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1993 M), III: 316. Lih KHI pasal 19. Al-Dimasyqi menyebutkan, dalam pernikahan disyaratkan harus ada empat unsur: (i) Wali, (ii) Suami, dan (iii + iv) Dua orang saksi yang adil. Ia tidak menyebutkan empat unsur itu sebagai rukun nikah tetapi empat unsur yang harus ada dalam akad nikah. Taqi al-Din al-Dimasyqi, *Kifāyatul Akhyār Fi Halli Gāyati al-Ikhtisar*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), II: 43. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, wali merupakan syarat sah nikah karena menurut beliau tidak ada nikah tanpa wali. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wali merupakan kesempurnaan bukan syarat sahnya akad nikah. Jadi menurut beliau akad nikah tetap sah walaupun tanpa wali. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Muhtad*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), II: 8.



## لا نكاح إلا بولي<sup>4</sup>

Yang mengatakan, suatu pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah atau dengan kata lain pernikahan itu tidak pernah ada. Fuqaha telah mengklasifikasikan persoalan wali nikah dengan tiga aspek tinjauan: *Pertama*, ditinjau dari walinya terbagi menjadi dua yaitu wali *nasab* -wali yang masih berhubungan keturunan dengan wanita -seperti: ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan sebagainya, dan wali *hakim* yaitu dari pihak hakim (*qadli*) sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan di Indonesia, biasanya oleh pegawai KUA setempat. *Kedua*, ditinjau dari aspek keberadaannya, terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dan *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali *mujbir* (adanya pemaksaan kehendak) dan wali *gairu mujbir* yang mengharuskan adanya pilihan.

Mengenai wali *mujbir* dalam literatur fikih klasik yang dalam hal ini adalah ayah atau kakek dari seorang gadis. Wali *mujbir* mempunyai hak *ijbar* atau hak memaksa sebuah pernikahan pada gadis tersebut. Sehingga ia berhak menikahkan anak gadisnya dengan tanpa meminta izin kepada anak gadis tersebut.<sup>5</sup>

Hak *ijbār* inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan hukum Islam (fikih) yang banyak mendapat sorotan dan kritikan sekarang, hak memaksa sebuah pernikahan itu dimiliki oleh wali manakala status wanita

<sup>4</sup> Abu Dawud. *Sunan Abī Dawūd*. "Kitāb an-Nikāh". Bāb Fi al-Wali. (Beirut: Dar al-Fikr, 1444/1994 M). II: 229. Hadis No. 285. Hadis Muhammad Ibnu Qudama bin A`yan dari Abu `Ubaidah dari al-Hadad dari Yunus dari Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa dari Nabi Muhammad SAW.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 42.

akan dinikahkan masih perawan (*al-bikr*): tidak diharuskan adanya persetujuan dari pihak wanita yang dinikahkan tadi.<sup>6</sup> Oleh karena dalam tradisi yang ada dalam masyarakat dan masih berlaku sampai saat ini terkenal dengan nikah paksa,<sup>7</sup> padahal asumsi ini bertolak belakang terhadap pandangan dewasa ini.

Persoalannya, bagaimana seorang wanita (gadis) menolak dinikahkan karena alasan ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, ingin berkarir dulu, atau hal semacam itu. Bolehkah ia menolak pernikahan yang dirancang orang tuanya karena alasan-alasan di atas?, atau mungkin si gadis mau menikah, tetapi bukan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Apakah dalam hal ini ia boleh menentukan sendiri calon suami yang disukainya?

Pertanyaan ini menjadi penting jika dihubungkan dengan realitas masyarakat modern dimana seorang anak wanita mempunyai peluang lebih besar untuk mengenal dunia lain selain dunia yang ditawarkan orang tuanya. Si gadis mungkin mempunyai prinsip hidup dan pilihan yang berbeda dengan orang tuanya, termasuk dalam urusan pernikahan<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Syaiikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul al-Mu'in bi Syarhi Qurrati al-Ain* (Semarang: Usaha Keluarga, 1.1), hlm. 103.

<sup>7</sup> Sebagaimana hasil data penelitian lapangan, Januari - Februari 2002 di Pengadilan Agama Sleman, menunjukkan sebanyak 46 responden yang melakukan nikah paksa atas kehendak orang tua adalah 33 atau 71.7 %. walaupun dari responden tersebut sudah mempunyai pilihan sendiri. Miftahul Huda, "Ijbar Dan Kebebasan Dalam Perkawinan", Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002, hlm. 83

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, dkk. (ed.), *Keadilan & Kesetaraan Jender (Prespektif Islam)*, cet. 1, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Wanita Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 92

Terjadinya konflik kepentingan antara si gadis dan wali pihak keluarga dikarenakan adanya ketidak sinkronan apa yang baik menurut anak dan apa yang baik menurut orang tua. Anak berpikir dan berencana A, sementara orang tua berpikir dan berencana B. Alasan klasik yang muncul dipermukaan ialah orang tua tidak ingin melihat anaknya sengsara dan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab. Namun, ini bisa menjadi masalah jika idealisme orang tua tidak berdasarkan pada kebenaran, kepatuhan dan logika yang normal.

Dalam masyarakat kita (dahulu, bahkan hingga sekarang), bahwa jodoh bagi anak pria merupakan urusan Tuhan, sedang untuk wanita hal ini menjadi urusan orang tua.<sup>9</sup> Karenanya tidak mengherankan banyak pernikahan yang hanya bertahan sebentar. Perceraian yang tidak diinginkan itu lagi-lagi merugikan wanita, karena harus membesarkan anak tanpa seorang ayah, atau menjadi janda kembang yang sering diberi konotasi negatif. Dalam konteks ini, hak *ijbār* yang dimiliki seorang ayah terhadap anak wanitanya biasa dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan terhadap wanita.<sup>10</sup>

Mengenai adanya pendapat yang mengakui konsep hak *ijbār* terutama dari Imam asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa wali (bapak dan kakek) boleh melakukan *ijbār* terhadap anak gadisnya,<sup>11</sup> akan tetapi jangan disalah

---

<sup>9</sup> Zaitunah Subhan. *Tafsir Kehencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir al-Qur'an*. cet. 1. (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 136.

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia dkk. (ed.). *Keadilan & Kesetaraan Jender*. hlm. 91.

<sup>11</sup> Syams al-Din al-Sarakhsi. *al-Mabsūṭ*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), V: 2-4.

artikan pemaksaan semaunya, karenanya, sebelum hak *ijbār* diberlakukan, harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada permusuhan wanita yang akan dinikahkan terhadap calon suaminya.
2. Tidak ada permusuhan wanita tersebut terhadap bapaknya (wali *mujbir*).
3. Calon suami haruslah orang yang sekufu.
4. Mas kawin (*mahar*) harus tidak kurang dari *mitsil*, yakni mas kawin wanita lain yang setara.
5. Calon suami tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakitkan wanita.<sup>12</sup>

Demikianlah syarat-syarat yang harus diperhatikan wali *mujbir* apabila akan menggunakan hak *ijbār*-nya sehingga prinsip sukarela tersebut tidak dilanggar.

Salah satu tokoh intelektual Islam yang mempunyai perhatian cukup besar terhadap masalah ini adalah Mahmud Syaltut,<sup>13</sup> sebagaimana diketahui bahwa beliau adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang syari'at Islam dan mempunyai reputasi di dunia Islam.<sup>14</sup> Ia banyak merespon

<sup>12</sup> KH Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, cet.1 (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 81.

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut menjabat Syaikh al-Azhar dari tahun 1958 - 1964, ia memangku jabatan sebagai Syaikh al-Azhar yang ke-37, dan diakui kontribusinya dalam melakukan pembaharuan pada Universitas al-Azhar secara substansial dari segi kurikulum maupun institusinya, Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa*, terj. Busatami A. Gani dan Zaini Dahlan, (Jakarta Bulan Bintang, 1979), I: 20.

<sup>14</sup> Hafizh Dasuki dkk.(ed ) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997), II: 669.

isu-isu aktual, termasuk persoalan wanita, salah satu hal yang menarik dan rasional adalah pemahaman beliau yang menyangkut kebebasan wanita menentukan pasangan, Mahmud Syaltut dalam karyanya yang berjudul *al-Islām Aqidah wa Syarī'ah* memberi suatu pembahasan yang berbeda mengenai kebebasan wanita menentukan pasangan, kemudian menurut Syaltut wanita (anak gadis) diberikan kebebasan dalam menentukan pasangan selama gadis itu mempunyai kapasitas dan kualitas sama dengan janda dalam akal dan kedewasaan.<sup>15</sup> Selanjutnya bahwa pernikahan tidak mungkin berlangsung dengan semata keridlaan seorang wali biar ayah sekalipun. Selama kedua pihak yang bersangkutan atau salah satu pihak tidak setuju dengan keikhlasan, kalau bukan dengan ucapan dan lisannya secara tegas; tetapi yang nyata hak itu adalah haknya dan nikah adalah urusannya.<sup>16</sup> Syaltut menyandarkan pendapatnya pada hadis:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإنها صماتها<sup>17</sup>

Lebih lanjut beliau menjelaskan, secara logika tidak dapat diterima, apabila kerelaan seseorang dan persetujuannya dijadikan dasar untuk sahnya sesuatu tindakan, kemudian dihukum batal (tidak sah) apabila sang gadis mempunyai pilihan lain sedangkan ia berakal dan dewasa.

<sup>15</sup> Mahmud Syaltut, *Muqāranah al-Maḏāhib fi al-Fiqh*. (Ttp: Muhamad Ali Sabih. 1953). Hlm.56

<sup>16</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islām Aqidah wa Syarī'ah*. (Kairo, Dar al-Qalam. 1966). hlm 158.

<sup>17</sup> Abi Husain Muslim bin al-Hujjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Naisaburi. *Jami' al-Sahih*. "Kitāb an-Nikāh. Bab Isti'ān al-Sayyib fi Nikāh bi al-Nutqi wa al-Bikr bi al-Sukūt. (Beirut Dar al-Fikr. t.t.). II: 141. Menceritakan kepada kami Ibn Abi Umar, menceritakan kepada kami Sufyan

Sehingga menurut beliau ikatan pernikahan merupakan *al-mitsāq al-galiḍ* (tali perjanjian yang kokoh).<sup>18</sup> Untuk memasuki ikatan tersebut harus melalui beberapa fase-fase persiapan matang, sehingga kedua calon mempelai benar-benar telah merasa mantap secara fisik dan psikologi untuk bersanding, fase-fase tersebut adalah: *Ta'aruf* (perkenalan), *Ikhtibār* (pengujian), *Riḍa* (kerelaan), *Kafa'ah* (keserasian) dan *Mahr* (mas kawin). Dengan tahapan ini, diharapkan ikatan tali pernikahan didasarkan pada persetujuan atau bahkan permintaan dari kedua pasangan yang menikah. Tentunya disertai penopang berupa restu dari pihak wali dan keluarga.<sup>19</sup>

Dengan pendapatnya itu, Syaltut ingin membangun keseimbangan (*al-tawāzun*) antara posisi wali/keluarga dan posisi *mauliyah* (mempelai wanita) dalam akad pernikahan. Hal lain yang menarik dari pendapatnya adalah perlu ada pertimbangan dan pendapat sang ibu selaku orang tua,<sup>20</sup> alasannya, ibu dipandang paling tahu dan empatik akan pribadi dan kejiwaan anak putrinya yang hendak menikah. Sehingga aspirasi sang anak memilih pasangan hidupnya bisa lebih terakomodasi.

Dari konsep di atas penyusun dapat mengambil suatu pemahaman bahwa Syaltut memberikan suatu penafsiran yang berbeda dengan para ahli fikih sebelumnya dalam hal konsep hak *ijbār* terhadap kebebasan wanita menentukan pasangan. Senada dengan pendapat Abu Hanifah dan orang-orang

---

<sup>18</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islām Aqidah*, hlm. 152.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 154-160.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

yang sependapat dengannya menerangkan bahwa wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan calon suaminya sendiri.<sup>21</sup>

Setelah menyingung paparan singkat di atas, dari situ muncul asumsi adanya kontradiksi antara hak *ijbār* dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan. Karena itulah problem pernikahan semacam ini sangat urgen dibahas, manakala banyak praktek dan aktifitas diri manusia semakin berkembang dan dinamis sejalan dengan perubahan sosial masyarakat yang sangat cepat.

Dari fenomena di atas penyusun bermaksud mengangkat *ijbār* dan konsep kebebasan wanita menentukan pasangan prespektif Mahmud Syaltut, dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi.

## B. Pokok Masalah.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai fokus yang jelas dan terarah, maka timbul beberapa masalah yang perlu diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ijbār* dalam pernikahan menurut Islam ?
2. Bagaimana konsep kebebasan wanita menentukan pasangan menurut pandangan Mahmud Syaltut, dan bagaimana relevansinya dengan konteks permasalahan sekarang?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

---

<sup>21</sup> Syams al-Din al-Sarakhsi. *al-Mabsūt*. V: 2-4.

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mendeskripsikan *ijbār* dalam pernikahan menurut Islam.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan Mahmud Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan dan relevansinya dengan konteks permasalahan sekarang.
2. Kegunaan penelitian:
  - a. Kegunaan Ilmiah.

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah pengembangan ilmu hukum Islam khususnya tentang *ijbār* dalam pernikahan dan kebebasan wanita menentukan pasangan.
  - b. Kegunaan terapan.

Diharapkan hasil kajian ini dapat juga memberikan kontribusi kearah kontekstualisasi ajaran Islam dalam dataran yuridis umumnya dan bagi studi tentang *ijbār* dan kebebasan wanita menentukan pasangan dalam prespektif hukum Islam khususnya, serta sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut.

#### D. Telaah Pustaka.

Penelitian tentang hak *ijbār* dan kebebasan wanita menentukan pasangan ditinjau dari aspek (hukum) Islam, sudah banyak dilakukan penelitian oleh para ahli fikih baik klasik maupun kontemporer, dan sering dibicarakan, didiskusikan dan ditulis, baik ditulis sebagai buku, karya tulis ilmiah (Skripsi, Tesis atau Disertasi) atau ditulis sebagai artikel dalam jurnal-



jurnal ilmiah.<sup>22</sup> Namun kajian-kajian tersebut belum pernah mengkaji lebih dalam terhadap pendapat Syaltut. Abdul Salam Arief dalam karyanya yang berjudul, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, membahas dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam Syaltut di antaranya adalah bidang pernikahan tentang wanita *ahl-Kitāb*.<sup>23</sup> Akan tetapi tidak menyinggung kajian *ijbār* dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan. Karena itu penyusun terdorong untuk membahas persoalan ini khusus melalui pendekatan kajian tokoh, bahkan pembahasan hak *ijbār* dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan prespektif Mahmud Syaltut ini belum pernah dilakukan secara spesifik, dan itu masih perlu dilakukan, karena pandangan Mahmud Syaltut sangat menarik untuk dikaji, terlebih tentang pandangannya tentang hal tersebut di atas berbeda dengan pandangan jumbuh ulama.

Beberapa tulisan yang membahas masalah hak *ijbār* adalah Ahmad Azhar Basyir dalam karyanya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*, memberikan suatu pembahasan yang berbeda menyangkut wali *mujbir*. Menurut Azhar Basyir wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai hak memaksa pada anak gadisnya tanpa izin gadis yang bersangkutan. Namun

<sup>22</sup> Abdul Wafa, "Indepedensi Wanita dalam Melakukan Akad Nikah Studi Korelasi Ayat al-Qur'an dan HAM Serta Validitas Hadis," Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002) Sedangkan hasil penelitian lainnya yaitu oleh Muhammad Fauzan, "Konsep Wali Mujbir Menurut Ahmad Azhar Basyir," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), dan Khotimatul Husna, "Hak Wanita Memilih Pasangan dan Hak Ijbar Menurut Imam Syafi'i," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). Mahmud Arif, "Keadilan Gender dalam Prespektif Mahmud Syaltut," *Asy-Syir'ah*, Vol. 35, no. II, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001) hlm. 32.

<sup>23</sup> Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. 1, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 120.

meskipun wali mempunyai hak memaksa atas anak gadisnya untuk menikah dengan anak laki-laki dengan pilihannya, diharapkan laki-laki pilihan orang tuanya harus mampu membawa kemaslahatan atas rumah tangganya serta tidak merugikan anak gadisnya. Dan andaikata pilihan orang tuanya tidak membawa kemaslahatan rumah tangga dan merugikan anak gadisnya maka anak gadisnya bisa menolak kemauan orang tua.<sup>24</sup>

Sedangkan mengenai hak *ijbār* ini, Masdar F. Mas'udi dalam buku *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Wanita* mengatakan bahwa, kaum wanita memiliki hak-hak dalam masalah pernikahan dan perceraian seperti halnya kaum laki-laki, disamping hak domestik seperti hak menikmati hubungan seksual, hak memiliki keturunan, hak menentukan kehamilan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya dalam Islam tidak ada paksaan (*ijbār*) dalam memilih jodoh, bahkan oleh agamanya sendiri.<sup>25</sup>

Fatima Umar Nasif dalam buku *Menggugat Sejarah Wanita* memberi kritikan bahwa menikah seorang gadis muda tanpa sepengetahuan dan persetujuan gadis yang bersangkutan bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 42-43

<sup>25</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Wanita*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 95

<sup>26</sup> Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Wanita: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*, alih bahasa Burhan Wira Subrata & Kundan D. Nuryakien, Cet. 1. (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), hlm. 116.

Sementara itu Abdul Halim Syuqqah dalam karyanya yang berjudul *Kebebasan Wanita*, tidak secara tegas menyebutkan tentang pentingnya wali. Menurut beliau di antara bentuk kebaktian anak kepada orang tua ialah bermusyawarah dengan mereka dan menta'ati hal ma'ruf, dan sangat disayangkan apabila di masyarakat menganggap wali sebagai pemilik kata pertama dan terakhir (penentu yang mutlak dalam masalah ini) dan keinginan serta kemauan wanita tidak dinilai sama sekali karena dianggap sebagai orang yang tidak sempurna pikiran dan agamanya, sehingga tidak perlu diberi hak untuk memilih. Jadi satu sisi yang memahami pentingnya wali namun di sisi lain juga memperhatikan hak atas anak gadisnya. Jadi pada prinsipnya wali tidak boleh memaksakan kehendak pada anak gadisnya dalam pernikahan dan hendaknya diberi hak untuk memilih.<sup>27</sup>

Ahmad Rofiq dalam sub bab *Persetujuan Calon Mempelai* dengan singkat mengatakan bahwa dalam konteks sekarang, dimana komunikasi telah demikian longgar, pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan seorang ayah untuk memaksa nikah anak gadisnya telah kehilangan relevansinya.<sup>28</sup>

Husein Muhammad memaparkan bahwa persoalan *ijbār* semestinya tidak diartikan sebagai paksaan (*ikrāh*) yang mengasumsikan adanya kesewenangan dari pada orang tua. Sehingga tidak sedikit celah pun bagi anak bebas untuk memilih pasangan hidupnya akan tetapi hak *ijbār* seyogyanya diartikan sebagai sikap tanggung jawab (*taklif*) disertai i'tikad baik dari orang

---

<sup>27</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita dalam Islam*, alih bahasa As'ad Yasin. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 111.

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 76.

tua untuk mengarahkan masa depan anaknya dan dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan *amar ma 'ruf nahi mungkar*.<sup>29</sup>

Buku-buku tersebut, meskipun mengakui kaum wanita memiliki hak-hak sama dengan laki-laki, tetapi belum ada yang membahas secara khusus tentang kemerdekaan wanita, termasuk buku keadilan dan kesetaraan gender perspektif Islam.<sup>30</sup>

Dalam kajian perundang-undangan di negara-negara muslim, Khoiruddin Nasution mengelompokkan tentang kebebasan mempelai wanita dan peranan wali kedalam kelompok empat besar, yaitu (1) harus ada wali atau izin wali; (2) boleh tanpa wali atau izin wali; (3) harus ada persetujuan dari calon mempelai wanita; dan (4) ada hak *ijbār* wali. Lebih lanjut Khoiruddin menyimpulkan bahwa perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia misalnya sama-sama mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari calon mempelai wanita. Analisisnya tanpa adanya peningkatan status wanita dalam memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki dalam konsep perundang-undangan di kedua negara dibanding dalam konsep kitab-kitab fikih.<sup>31</sup>

Pembahasan *ijbār* dan kebebasan dalam pernikahan, telah dibahas dalam suatu kajian sosiologis dalam kesimpulan bahwa: praktek pernikahan

---

<sup>29</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Wanita: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama*, hlm. 79 - 80.

<sup>30</sup> Siti Musda Mulia, (e.d.). *Keadilan & Kesetaraan (Gender) Prespektif Islam*, hlm. 91-92

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS, 2002), hlm.201.

paksa ternyata tidaklah signifikan lagi bila dihubungkan dengan konteks saat ini. Sudah saatnya perlakuan diskriminatif terhadap wanita dihilangkan bahkan dihapus. Apalagi tatanan dan kehidupan dewasa ini telah memberikan celah untuk meningkatkan *dignity* wanita sendiri. Akhirnya, segala pemaksaan hak dan kehendak adalah hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Karena itu tindakan pemaksaan seperti ini layak dihapus.<sup>32</sup>

Dari berbagai literatur di atas, di samping ketokohan Mahmud Syaltut sebagai seorang yang termasuk di antara deretan tokoh yang turut memainkan peran penting dan strategis dalam wacana pemikiran dan praksis keagamaan kala itu. Dia banyak merespon isu-isu aktual, termasuk persoalan wanita dalam karya tulis yang dihasilkannya, itu sebabnya kajian terhadap pemikiran Syaltut sangat menarik dikarenakan bagaimana pun kondisi aktual wanita muslim di suatu kawasan (baca: Mesir) mempunyai pengaruh terhadap penafsiran tradisi dan hukum Islam. Dari situlah kemudian penelitian ini menemukan urgensitasnya, yaitu penelitian diarahkan kepada penelusuran tentang *ijbār* dan pandangan Mahmud Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan. Selain menjadikan Mahmud Syaltut sebagai obyek penelitian, penelitian bisa memberikan kontribusi terhadap kontekstualisasi ajaran Islam.

#### E. Kerangka Teoretik.

---

<sup>32</sup> Miftahul Huda. "*Ijbār Dan Kebebasan Dalam Perkawinan*", hlm.133.

Untuk melihat permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka kerangka teori yang digunakan untuk melihat *ijbār* dan kebebasan wanita menentukan pasangan, dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni: (1) harus ada wali atau izin wali; (2) boleh nikah tanpa wali atau tanpa izin wali; (3) harus ada persetujuan dari calon mempelai wanita; dan (4) ada (masih mengakui) hak *ijbār* wali.<sup>33</sup>

Bersamaan dengan itu, ada juga beberapa teori yang ditawarkan para ahli sebagai salah satu upaya untuk menempatkan kembali status wanita sesuai dengan posisi yang diinginkan atau diperbaharui Islam dengan kedatangan nabi Muhammad SAW. Di antara teori tersebut adalah: pertama, nash normatif-universal yang bebas konteks, nash jenis ini dipergunakan dan dipersiapkan sebagai sarana untuk menjawab problematika yang mungkin terjadi di masa depan. Ringkasnya, jauh setelah nabi Muhammad wafat, sebelum dunia kiamat. Demikian juga, nash-nash jenis ini berguna dan dipersiapkan untuk menjawab tantangan-tantangan dan persoalan yang kelak dihadapi umat manusia dari seluruh penjuru dunia Arab dan untuk semua jenis manusia yang hidup di jagad. Singkatnya, nash jenis ini tidak terikat dengan konteks tertentu.

Kedua, nash praktis-temporal. Nash jenis ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus masyarakat Arab lebih khusus ala Arab.<sup>34</sup> Dengan kata lain formulasi tafsir dan fikih penuh dengan historisitas.

---

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, hlm. 31

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, "Sebuah Kajian Fiqh Wanita", dalam Amurrofiq, (ed.), *Mazhab Jogja*, cet. 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 250

Hampir ada kesamaan pendapat bahwa tujuan syari'ah (*maqāṣid asy-syari'ah*)<sup>35</sup> sangat universal dan sangat memperhatikan terhadap perlindungan dan pembelaan hak-hak dasar manusia. Pembelaan juga merupakan hak dasar adanya syari'ah, maksud utama syari'ah untuk penjagaan (*al-Hifd*) meliputi: *Hifd al-Dīn*, *Hifd Nafs*, *Hifd al-Aql*, *Hifd al-Nasl* dan *Hifd al-Māl*.

Wanita dalam kerangka *Hifd an-Nafs* seharusnya diberikan kekuasaan atas dirinya sendiri, misalnya bebas untuk menentukan kapan ia mau menikah, kapan mau memilih pasangan dan kapan ia akan mempunyai anak. Dalam kerangka ini pula dilarang segala bentuk pemaksaan misalnya pemilihan pasangan hidup, konsep inilah merupakan kritik terhadap konsep hak *ijbār*. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'at Islam adalah apa yang disyari'atkan Allah dalam al-Qur'an dalam sunnah yang berupa suruhan dan larangan serta petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.<sup>36</sup> Dia (Syari'ah) adalah keadilan, rahmat, kemasalahatan dan hikmah. Kalau hal tersebut merupakan sifat syari'at Islam, sudah tentu fikih Islam menjadi salah satu aspek syari'at Islam, sifatnya tidak dapat dibedakan dengan sifat syari'at,<sup>37</sup> harus senantiasa menunjukkan dan mengutamakan kemasalahatan manusia secara keseluruhan (terutama prinsip *musāwā*).

<sup>35</sup> Abu Ishaq. asy-Syatibi. *al-Muwāfaqad fi Ushū' asy-Syari'ah*. (Kairo: Mustafa Muhammad. t.t). I: 324.

<sup>36</sup> Asymuni A. Rahman. *Reaktualisasi Hukum Islam Kearah Fiqh Indonesia*. Kapita Selekta I. (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. 1994). hlm. 135.

<sup>37</sup> H. Asywadi Syukur. *Perbandingan Mazhab*. cet. I. (Surabaya: Bina Ilmu. 1982). hlm. 7.

Apalagi hukum Islam dengan sifatnya yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman, sepanjang hal tersebut membawa kemasalahatan dan kebaikan bagi manusia. Ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا<sup>38</sup>

dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa *'illat* digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dapat terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena *'illat* yang mendasari dapat terus berubah. Seperti hal disyari'atkannya hak *ijbār* masih relevan dengan sekarang sepanjang tidak merampas hak-hak yang dimiliki anak gadis.

Untuk merealisasikan tujuan syari'ah (*maqāṣid asy-syari'ah*) dalam hak *ijbār* maka harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pernikahan dalam agama Islam yang merupakan dasar dari pernikahan. Di antara prinsip tersebut ialah:

1. Kesukarelaan merupakan asas terpenting pernikahan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi pernikahan Islam.
2. Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan pernikahan.

<sup>38</sup> Asymuni A. Rahman. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. I. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm.



3. Kebebasan memilih pasangan.<sup>39</sup>
4. Kemitraan suami-istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda.
5. Selama-lamanya, menunjukkan bahwa pernikahan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.
6. Monogami terbuka, seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya.<sup>40</sup>

Sehingga tujuan pernikahan dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai ikatan yang kuat antara suami dan istri. Hubungan mereka harus dibangun atas saling pengertian, dan keduanya harus dengan tulus berjuang untuk menciptakan pernikahan yang bahagia, saling berkasih sayang.

#### F. Metode Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian.

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian pustaka (*library reseach*), karena sumber-sumber datanya semata-mata

<sup>39</sup> Prinsip 'kemerdekaan' yang sangat digaris bawahi oleh Islam juga dalam hlm memilih jodoh. Masdar F. Mas'udi. *Islam dan hak-Hak Reproduksi Wanita*. hlm. 90.

<sup>40</sup> Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. cet. 7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000). hlm. 126-127

berdasar dari berbagai karya tulis, baik yang berbentuk kitab-kitab, buku-buku, maupun tulisan-tulisan lain.<sup>41</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis,<sup>42</sup> yaitu dengan memaparkan konsep *ijbār* kemudian menilai dan menghubungkannya dengan pandangan Mahmud Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan. Setelah itu penyusun berusaha menerangkan secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, agar memperoleh data yang valid dan akurat, penelitian ini menggunakan tehnik sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian di antara literatur pokok yang digunakan adalah buku *al-Islām Aqidah wa Syari'ah, al-Fatāwa; Dirāsah Li Muskilati al-Muslim al-Yaumiyah, Ila al-Qur'an al-Karim, Muqāranah al-Mazāhib fi al-Fiqh, Min Hudā al-Qur'an, Min Taujihati al-Islām, Tafsir al-Qur'an* karya Mahmud Syaltut.

<sup>41</sup> Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi IV, cet.2. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 296.

<sup>42</sup> Deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis, sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analisis. Winarno Surakhmad. *Dasar dan Tehnik Research*. (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 132.

- b. Menggunakan buku-buku sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini yakni buku literatur tambahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

#### 4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, artinya pendekatan yang berbasis pada konsep fuqoha klasik tentang *ijbār*, baik konsep tersebut umum maupun konsep yang khusus, kemudian menganalisa dan memberi penilaian berdasarkan kaidah dan teori fiqihyah (ushul fiqh) yang sesuai.
- b. Pendekatan hermeneutik.<sup>43</sup> Dalam mengkaji dan meneliti sebuah teks berasal dari masa lalu, maka penyusun menggunakan teori Aminah Wadud Muhsin, yang mengkaji posisi wanita mencakup tiga aspek yaitu: (1) Dalam konteks apa suatu teks ditulis. (2) Bagaimana komposisi tata bahasa teks, dan bagaimana pengungkapannya kemudian apa yang dikatakannya. (3) Bagaimana pandangan hidup (prinsip) seluruh teks,<sup>44</sup> kemudian

<sup>43</sup> Secara etimologis, hermeneutik berasal dari bahasa Yunani "Hermeneuin" yang berarti "menafsirkan". Hermeneutik termasuk salah satu pendekatan yang menggunakan logika linguistic dalam membuat telaah atas karya sastra. Logika linguistic membuat penjelasan dan pemahaman dengan menggunakan "makna kata" dan selanjutnya "makna bahasa" sebagai bahan dasar. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 314. Juga kata hermeneutik merupakan derivasi dari kata Hermes, seorang Dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai penghubung antara Sang Maha Dewa di langit dan Dewa manusia di bumi. Meskipun secara etimologis dan historis diambil dari mitologi Yunani, secara teologis peran Hermes sesungguhnya tak ubahnya dari peran para Nabi utusan Tuhan yang bertugas sebagai juru penerang dan penghubung untuk menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan kepada manusia. Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebagai Kajian Hermeneutik*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 13.

pendapat ini digunakan untuk memahami *ijbār* dalam pernikahan menurut Islam dan konsep kebebasan wanita menentukan pasangan prespektif Mahmud Syaltut, kemudian dikembalikan kepada otensitas hadis.

## 5. Analisa Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk berfikir induktif dan deduktif.

a. Metode induktif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada fakta atau fenomena khusus digeneralisir menjadi pengertian bersifat umum,<sup>45</sup> dan sebagai jalan melihat realitas praktek *ijbār* dalam masyarakat.

b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum untuk kemudian untuk disimpulkan dalam pengertian khusus.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, penyusun berusaha menganalisis pandangan Mahmud Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan, untuk selanjutnya diformulasikan dengan konteks realitas sekarang.

<sup>44</sup> Aminah Wadud Muhsin. *Wanita Di Dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti. (Bandung: Penebit Pustaka, 1994). hlm. 4.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987). hlm. 36

### G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan dalam mana dikemukakan yang meliputi latar belakang masalah yang bermuatan alasan-alasan pemunculan masalah. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam sub bab latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengupas gambaran secara umum tentang *ijbār* dalam uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang *ijbār* dalam pernikahan guna menunjukkan kedudukan *ijbār* dalam beberapa literatur fikih dan konsep *ijbār* itu sendiri di kalangan ulama fikih yang meliputi, pengertian *ijbār*, dasar hukum *ijbār* dalam pernikahan serta *ijbār* menurut ulama' fikih.

Bab ketiga, dikhususkan untuk pengkajian tentang pandangan Mahmud Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan, pembahasan ini meliputi riwayat hidup, situasi sosial politik pada masanya, pemikiran dan pemahaman keagamaan serta karya-karya ilmiah, dan konsep kebebasan wanita menentukan pasangan menurut Mahmud Syaltut.

Bab keempat, setelah mengetahui *ijbār* dalam pernikahan dan pandangan Mahmud Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan, penvusun melakukan analisis *ijbār* dan signifikansi pandangan Mahmud

Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan. Dilihat dari kaca normatif serta analisa hermeneutik, kemudian keseluruhan pemikiran tersebut dikaitkan dengan konteks realitas sekarang. Uraian bab ini meliputi hak wanita dalam Islam, analisis *ijbār* dalam pernikahan, relevansi dan signifikansi pandangan Mahmud Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan dengan konteks realitas sekarang.

Bab kelima adalah penutup dan sebagai akhir bab-bab sebelumnya, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Setelah melakukan analisis dan meneliti secara mendalam terhadap pandangan para ulama maupun dari pemikiran Mahmud Syaltut berkenaan dengan *ijbār* dalam pernikahan dan kebebasan wanita menentukan pasangan, pada akhirnya sampailah penyusun pada kesimpulan:

1. Konsep *ijbār* dan kebebasan wanita menentukan pasangan dalam diskursus fikih munakahat sebagaimana diformulasikan ulama-ulama klasik (mazhab sunni) dapat dipetakan menjadi dua golongan; *Pertama*, Hanafi berpendapat wanita yang sudah dewasa yang dapat melakukan segala aktifitas menyangkut dengan permasalahan dirinya termasuk untuk menikahkan dirinya sendiri, sementara wali *mujbir* hanya ada bagi anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun wanita, wali tidak boleh memaksakan pernikahan kepada wanita terlebih kepada janda. *Illat* tidak dibolehkannya *ijbār* kepada anak wanita (gadis atau perawan) sebab perawan dianalogikan sama dengan janda dari sisi kedewasaannya. Kedua, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, menurut mereka wali *mujbir* dapat memaksakan pernikahan kepada wanita perawan tanpa persetujuannya. *Illat* dibolehkannya *ijbār* adalah virginitas atau keperawanan. Sebab anak wanita perawan sekalipun dewasa dianggap belum mempunyai talenta pengalaman dalam pernikahan. Sedangkan janda karena telah menjalani pernikahan dan banyak pengalaman dalam masalah

tersebut, untuk melaksanakan perkawinan wali *mujbir* harus meminta izin dari janda tersebut. Akan tetapi Mahmud Syaltut memadukan kedua golongan tersebut di atas dengan memposisikan pandangannya sebagai *middle road* (jalan tengah) dikarenakan pada masanya marak dengan diskursus kebebasan wanita.

2. *Ijbār* memberikan kesan adanya intervensi dari pihak orang tua atau walinya, bahkan bersifat memaksa terhadap anak gadis sehingga nuansa fikih patriarkhal sangat kental. Hal ini terjadi karena tradisi *ijbār* pada masa klasik yang terekam dan terjabarkan dalam konsep-konsep fikih tentang pernikahan ternyata tidak dapat dilepaskan dari cerminan budaya patriarkhi yang dominan, realitas *ijbār* sebenarnya merupakan warisan perilaku masyarakat pra-Islam yang memang sangat kental dengan memasing hak wanita. Menurut Mahmud Syaltut wanita diberikan kebebasan dalam menentukan pasangan karena pernikahan merupakan haknya sendiri. Selama gadis itu mempunyai kapasitas dan kualitas yang sama dalam hal akal dan kedewasaan maka posisi mereka sama seperti janda, apalagi adanya upaya dominasi orang tua yang absolut. Bahkan Syaltut memberikan posisi sang ibu dalam memberikan pertimbangan, karena ibu lebih simpati dan mengetahui psikologi sang anak sehingga tujuan perkawinan tercapai apabila masing-masing pihak setuju. Di sinilah fungsi sebenarnya wali atau orang tua sebagai fungsi kontrol atau memberikan pertimbangan bukan sebaliknya yaitu memaksa untuk menikahkannya.



3. Urgensi dan signifikansi pemikiran Mahmud Syaltut tentang kebebasan wanita menentukan pasangan terletak pada kedewasaan wanita tersebut secara substantif dan kualitatif. Bukan hanya karena kegadisan atau jandanya seorang wanita tersebut yang hendak dinikahkan sebagaimana yang dikemukakan ulama mazhab. Metodologi pemikiran Mahmud Syaltut dalam mendekonstruksi *ijbār* dan kebebasan wanita menggunakan metode qiyas, metode inilah yang kemudian digunakan Syaltut dalam upaya berpikir kritis dan rasional terutama dalam memahami teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan al-Hadis) karenanya Mahmud Syaltut dalam lapangan fikih dikenal sebagai orang empiris atau menggunakan logika induktif, sehingga tidak berlebihan apabila Syaltut tergolong sebagai ulama yang liberal.
4. Penghapusan pernikahan paksa merupakan suatu kebutuhan. Karena signifikansi dari tujuan pernikahan yakni kebahagiaan (*sakinah*) tidak dapat tercapai apabila praktek *ijbār* (nikah paksa) masih merupakan legitimasi orang tua terhadap anak dengan alasan bentuk tanggung jawab. Akan tetapi dapat tercapai dengan pernikahan yang didasar keterbukaan dan kerelaan semua pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan. Akhirnya, segala pemaksaan hak dan kehendak adalah hal yang tidak diperkenankan oleh agama, karena pemaksaan merupakan dehumanisasi yang melanggar prinsip tujuan syari'ah (*maqāṣid asy-syari'ah*). Karena itu pemaksaan seperti ini layak dihapus.

## B. Saran-saran.

1. Dalam memahami *ijbār* dan kebebasan wanita menentukan pasangan hendaknya dipahami secara substantif (utuh dan menyatu) agar tidak adanya nilai yang terdistorsi, sehingga fikih sebagai produk pemikiran manusia dapat diterima, begitu juga tafsir terhadap teks-teks keagamaan tidak dipahami secara kaku (tekstual) akan tetapi lebih kontekstual termasuk dalam wacana fikih munakahat. Sehingga fikih menjadi kebutuhan umat akan ajaran-ajaran yang universal terutama berparadigma keadilan gender.
2. Diskursus *ijbār* tidak dimaknai dengan nikah paksa sebab tidak relevan lagi, karena kondisi sosiologis ulama mazhab berbeda dengan sekarang. Akan tetapi hendaknya bagi orang tua untuk memperhatikan kembali, terutama dengan kebebasan wanita menentukan pasangan mengalami dinamika dengan adanya pandangan Mahmud Syaltut yang menurutnya dalam pernikahan wanita mempunyai kebebasan untuk menentukan pasangan, ini berarti manifestasi adanya kemerdekaan setiap individu. Dimana masa sekarang posisi wanita mempunyai kedudukan sebagaimana laki-laki.
3. Penelitian yang berkaitan *ijbār* dan kebebasan wanita menentukan pasangan sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain dikarenakan dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Mahmud Syaltut, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsirnya.

- Dahlan, Zaini dkk., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Peterjemah Al-Qur'an, 1989.
- Maragi, Ahmad Mustafa al, *Tafsir al-Maragi*, 30 Juz, Mesir: Matba'ah Mustafa, 1965.
- Muhsin, Aminah Wadud, *Wanita dalam al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2003.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Suyuti, Jalal al-Din, Abdurrahman Ibn Abi Bakar al, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

### B. Hadis.

- Asqalani, Ibn Hajar al, *Fath al-Barri*, 14 Juz, ttp.: Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majāh*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muslim, Imam, *Sahih al-Muslim*, 6 Juz, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
- Naisaburi, Abi Husein Muslim bin al-Hujjaj Ibn Muslim al-Qusairi al, *Jami' al-Sahih*, Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Fikih dan Ushul Fikih.

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja*, cet. 1, Yogyakarta: Al-Ruzz, 2002.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, cet. 7, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Arief, Abdussalam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Kajian Pemikiran Hukum Mahmud Syaltut, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Bajjuri, As-Syaikh Ibrahim al, *Hasyiatul al-Bajjuri 'Ala Ibnu Qasim*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1994 M.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1994.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001.

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dimasyqi, Abu Bakar bin Muhammad al-Husain ad-, *Kifayat al-Akhyar*. 2 Juz. Beirut: Dar al-Fikr: 1414 H / 1993 M.

Dimiyati, As-Sayyid Muhammad Syatton ad-, dan al-Malibari. 4 Juz, *I'ūnatu al-Talibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1993 M.

Hafid, Ibnu Rusyd al, *Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayatu al-Akhyar*, 1 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H / 1995 M.

Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

- Ibn Qudama', Muwaffaq al-Din Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dal-Fikr, 1984.
- Jazairi, Abdurrahman al, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990.
- Kharofa, Alauddin al, *Syarh Qanūn al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-Ma'rif, 1963.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mughniyah, Jawad, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Khamsa*, Beirut: Dar al-Jawad, 1966.
- Malibari, Zainuddin Bin Abdul Aziz al, *Fath al-Mu'in bi Syarhi qurrati al-Ain*, Semarang, Usaha Keluarga, t.t.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Masudi, Masdar. F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Wanita Dialog Fikih Wanita*, Bandung: Mizan, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2003.
- \_\_\_\_\_, "Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak wanita Menentukan Pasangan," *Asy-Syir'ah*, No. 8 Th. 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers. 2000.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Juz, Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-Arabi, t.t.
- Sarakhsi, Syam al-Din al-, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rufah, t.t.
- Sukur, Aswadie, *Perbandingan Mazhab*, cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- Supena, Ilyas, dan Fauzi M, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syafī'i, Muhammad bin Idris al, *al-Umm*, 9 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Syaltut, Mahmud, *al-Islām Aqidah wa Syari'ah*, cet. 3, Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- \_\_\_\_\_, *al-Fatāwa; Dirasat Li Musykilati al- Muslim al-Yaumiyyah*, Kairo: Dar al-Qalam, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Min Taujihati al-Islam*, cet. 3, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- \_\_\_\_\_, *al-Fatāwa*, cet. 3, Dar al-Qalam, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Ilā al-Qur'an al-Karim*, Ttp.: Dar- al-Hilal, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Min Hudā al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi li al-Taba'ah wa al-Nasr, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Ttp.: Dar al-Hilal, t.t.
- Syatibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwāffaqat fi Ushūl asy-Syari'ah*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
- Tanukhi, al-Imam Muhammad Sahnun bin Said al, *al-Mudawwanah al-Kubra*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Umar, Muin, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Yanggo, Chuzaimah T, dan Anshari, Hafiz (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zahrah, Abu Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Ttp.: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- D. Kelompok Umum.**
- Arani, Amirudin, (ed.), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Wanita*, cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Asy- Syir'ah*, No. 8, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Asy- Syir'ah*, No. 2, Vol. 35, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Aziz. Ernawati, (ed.), *Relasi Jender dalam Islam, dan Kedaulatan Wanita*, cet. 1. Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002

- Enginer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa: Farid Wajidi dan Farkha al-Segaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 20, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Huda, Miftahul, "Ijbar dan Kebebasan dalam Perkawinan", Tesis Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Jawad, A. Haifaa, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, Prespektif Islam atas Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Musdah, Mulia, dkk., (ed.), *Keadilan & Kesetaraan Jender (Prespektif Islam)*, cet. 1, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI, 2001.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Nasif, Fatimah Umar, *Menggugat Sejarah Wanita: Mewujudkan Idialisme Gender Sesuai Tuntutan Islam*, alih bahasa Burhan Wira Subrata dan Kunden D. Nuryaqien, Jakarta: Cendekia, 1999.
- Natsir, M. Markus, dan Hendrik, Johan, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Surahmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: Transito, 1978.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 2001.

Lampiran I.

TERJEMAH

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	4	Tidak penikahan kecuali dengan wali.
3	6	17	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya.
4	16	38	Ada tidaknya suatu hukum itu tergantung dengan ada tidaknya illat (alasan) hukum
<b>BAB II</b>			
5	23	1	Tidak ada paksaan dalam agama.
6	30	16	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
7	30	17	Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.
8	32	20	Dari Abi Hurairah r.a. berkata. Bersabda Rasulullah SAW. Tidak (boleh) dinikahkan janda sehingga diminta perintahnya, dan tidak dinikahkan gadis sehingga diminta izinnya. Para sahabat bertanya, Ya rasulullah? Beliau menjawab, keizinannya adalah diamnya.
9	32	22	Dari Ibn Abbas r.a. bahwa seorang gadis datang pada Rasulullah menerangkan bahwa ayahnya telah



			menikahkannya sedang ia tidak setuju; maka Rasulullah SAW. Memberikan kepadanya hak khiyar (memilih).
10	33	24	Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dari pada walinya dan anak gadis dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya.
11	34	25	Janda lebih berhak kepada dirinya dari pada walinya dan gadis, ayahnyalah yang menikahkannya.
12	34	26	Dari Khansa' binti Khidam ia berkata bahwa ia dinikahkan oleh ayahnya sedangkan ia janda dan ia tidak menyetujui pernikahan tersebut, lalu ia mengunjungi Rasulullah, maka pernikahannya ditolak (tidak diakui) oleh Rasulullah.
13	39	35	– sda – hlm. 32, (foot note No. 22).
14	39	36	– sda – hlm. 32, (foot note No. 20).
15	41	45	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan gadis bapaknya meminta izinnya, sedang izinnya adalah diamnya.
16	41	46	Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan gadis itu diminta izinnya mengenai dirinya, sedang izinnya adalah diamnya.
17	42	47	– sda – hlm. 34, (foot note No. 26).
			<b>BAB III</b>
18	68	37	– sda – hlm. 36, (foot note No. 16).
19	69	40	– sda – hlm. 6, (foot note No. 16).
20	70	45	– sda – hlm. 24, (foot note No. 26).
21	70	46	– sda – hlm. 32, (foot note No. 22).
22	75	56	Mintalah dari istri-istrimu tentang anak gadis mereka.
			<b>BAB IV</b>
23	88	14	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
24	89	18	– sda – hlm. 16, (foot note No. 37).
25	102	41	– sda – hlm. 6, (foot note No. 16).
26	104	45	– sda – hlm. 75, (foot note No. 56).

## Lampiran II.

### BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

#### 1. Asghar Ali Engineer

Adalah seorang ilmuwan dan ahli teologi berkebangsaan India. Ia memiliki reputasi internasional. Jabatan sekarang yang sedang didudukinya adalah sebagai ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bombay, India. Di samping pernah mengajar di sejumlah negara. Beliau juga telah Menulis sejumlah tulisan baik berupa buku maupun artikel dalam berbagai bidang keilmuan seperti, teologi Islam, sejarah dan filsafat Islam. Di antara buku karya Asghar yang terpenting adalah *The Right of Women The Origin and Development*.

#### 2. Asy-Syatibi.

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gurnati. Ia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H/ 1388 M. beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan kesultanan Nasri. Adapun karya-karya beliau antara lain:

1. Al-Muwafaqat, sebuah karya yang monumental dan mengalami beberapa kali publikasi dengan penyunting yang berbeda-beda. Diantaranya adalah oleh Muhammad al-Khidir Husein, Muhammad al-Husnayaini al-Makhluf dan Syekh Abdullah al-Darraz.
2. Al-I'tisam, yang dimaksudkan sebagai indeks dari al-Muwafaqat. Pertama kali diterbitkan tahun 1915 dan disunting oleh Muhammad Rasyid Rida.

#### 3. As-Sayyid Sabiq

Beliau merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang fikih, beliau juga guru besar pada fakultas al-Azhar dan salah seorang ustadz dari al-Barra. Di samping itu seorang musayid al-umar dari partai politik ikhwanul muslimin, penganjur ijtihad dan penganjur gerakan kembali kepada al-Alqur'an dan al-hadis. Karya beliau terkenal adalah fikih al-Sunnah yang menjadi referensi dalam bidang fikih pada perguruan tinggi Islam fakultas Syari'.

#### 4. Ibnu Rusyd.

Nama lengkap Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Lahir di Cordoba 1126 wafat Maroko 1198. Ia seorang Dokter, ahli hukum, dan tokoh filsuf yang paling menonjol pada periode filsafat Islam (700-1200). Di Barat namanya dikenal dengan Averoes. Dia berasal dari keluarga yang besar sekali minatnya terhadap ilmu pengetahuan, ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia pernah menduduki jabatan antara lain sebagai *qodi* (hakim) di Sevilla dan sebagai *qodi al-qudat* (Hakim Agung) di Cordoba.

Ibnu Rusyd terkenal ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, sejak kecil telah menghafal al-Qur'an dan kemudian mempelajari ilmu keislaman lainnya seperti tafsir, hadist dan sastra arab. Kemudian mendalami matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat dan ilmu kedokteran.

Kejeniusan Ibnu Rusyd nampak dari berbagai karyanya yang selalu membagi dalam tiga bahasan yaitu komentar, kritik dan pendapat. Kritiknya sekaligus komentar pada filosof-filosof terdahulu seperti Aristoteles sehingga ia terkenal di Eropa dengan Averroisme. Selain itu juga ia banyak mengomentari filosof-filosof Muslim seperti al-farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah dan al-Ghozali yang telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin.

Karya-karya yang dapat ditemukan diantaranya *Kitab al-Kulliyah* (buku tentang filsafat), dalam ilmu kedokteran, *Bidayah al-Mujtahid* (pembukaan bagi Mujtahid) dalam bidang hukum, *Kitab Fash al-maqal fi-ma bain asy-Syari'ah wa-al-Hikmah min al-ittisal* yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan, *al-Kasyf 'An-manahij al-Adillah fi 'Aqa'id al-Millah* yang menjelaskan secara rinci masalah akidah yang dibahas oleh para filosof dan teolog Islam.

Bukunya yang paling terkenal dan paling kontroversial adalah *tahafut at-tahafut* yang kandungannya membela para filsuf dari tuduhan kafir sebagaimana dilontarkan oleh al-Ghozali dalam *tahafut al-falasifah*.

Ibnu Rusyd sempat diasingkan ke sebuah tempat bernama Lucena karena fitnahan para ulama fiqh yang pada waktu itu sedang menjabat *qodi a-qudat*. Fitnahan yang dituduhkan padanya bahwa ia telah menyebarkan paham filsafat yang sesat. Pada waktu itu Ibnu Rusyd dekat dengan amir-amir Dinasti al-Muwahhidun khususnya dengan Abu Yusuf Ya'qub al-mansur, amir ketiga Dinasti Al-Muwahhidun. Buku-buku karyanya di buang dan dibakar dan setelah beberapa tahun al-Mansur memaafkan dan membebaskannya kemudian Ibnu Rusyd pergi ke Maroko sampai akhir hayatnya.

#### 5. Imam Abu Dawud.

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

## 6. Imam al-Syafi'i

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.

## 7. Imam Malik bin Anas.

Nama lengkap beliau: Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin 'Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H / 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang *Imam Dar al-Hijrah* dan seorang fakih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam Ilmu hadis dan memegang jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumental dinamai dengan kitab "al-Muwatta", yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama "al-Mudawwanah al-Kubra" yang merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki. Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hukum ialah al-Qur'an, al-hadis, Ijma, dan Qiyas, juga tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H / 795 M di Madinah.

## 8. Khoiruddin Nasution

Lahir pada tanggal 8 Oktober 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan tahun 1977-1982 dan MA laboratorium fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982-1989. Masuk IAIN tahun 1984 dan lulus tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada, dalam Study Islamic Studies. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich PH.D program tahun 1999- 2000 di

McGILL University, dan selesai S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Ia aktif menulis di mass media dan sejumlah jurnal.

**9. Masdar F. Mas'udi**

Lahir di Purwokerto pada tahun 1954 adalah direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris dikalangan masyarakat pesantren. Dosen Islamologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya Jakarta. Wakil penanggung jawab pesantren al- Hamidiyyah, Depok Jakarta ini pernah nyantri di pesantren Kiai Khudori (alm) Krapyak Magelang (1966-1969) dan di pesantren KH. Ali Maksu (alm) Krapyak Yogyakarta (1969-1975). Selepas itu ia melanjutkan studinya di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tamat tahun 1980.

**10. Muslim.**

Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim ibn al-hajjad ibn Muslim al-Qusyairi al-naisaburi. Diantara karangannya yang terkenal adalah Shahih Muslim dan para ulama sepakat bahwa kitab tersebut statusnya di bawah Shahih Bukhari.

**11. M. Quraish Shihab**

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang. Sambil nyantri di Ponpes Darul Hadis al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 berangkat ke Kairo Mesir dan diterima di kelas 2 Tsanawiyah al-Azhar, pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (S1) fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar, kemudian melanjutkan pendidikannya pada Fakultas yang sama, pada tahun 1969 meraih gelar M.A., untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan Tesis berjudul "*al-I'jaz al-Tasri'iy al-Qur'an al-Karim*". Sejak 1984 ia ditugaskan di fakultas ushuludin dan fakultas pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### Lampiran III.

#### BIODATA PENYUSUN

Nama : Musthofa Kamal  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 10 Oktober 1978.  
Alamat Asal : Jl. Pasar Aro, Aro Rt. 02 Rw. 01, Muara Bulian  
Kab. Batang Hari Jambi  
Alamat Yogyakarta : Komp. PJKA Blok K 33/751, Pengok Demangan  
Yogyakarta.

#### Orang Tua/ Wali:

Ayah : Muslim.  
Ibu : Farida.  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri Tenam Lulus Tahun 1990.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Muara Bulian Lulus Tahun 1993.
3. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta Lulus Tahun 1996.
4. Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta Lulus Tahun 1999.
5. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


#### Organisasi-organisasi:

1. Ketum Ikatan Mahasiswa Jambi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2000-2002.
2. Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Jambi Yogyakarta Tahun 2000-2001.

3. Ketua Pembinaan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat  
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2002-2003.

Jogjakarta, 17 Ramadan 1424 H

12 Nopember 2003 M



Musthofa Kamal

NIM. 99353461



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA